Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Volume. 2, Nomor. 1 Tahun 2025



e-ISSN: 3063-4040; p-ISSN: 3063-3877, Hal 234-245

DOI: https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.421

Available Online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi

Problematika Hukum Prapenuntutan dalam Pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik

Andin Wisnu Sudibyo 1*, Ade Saptomo 2

^{1,2} Universitas Borobudur, Indonesia

Email: andin.wisnu.05@gmail.com 1*, ade saptomo@borobudur.ac.id 2

Abstract. This study discusses the legal vacuum that occurs in the pre-prosecution process, especially related to the absence of time limits and frequency of return of examination report files (BAP) between investigators and public prosecutors. This vacuum has the potential to hinder the principle of fast, simple, and low-cost justice that should be applied in the Indonesian criminal justice system. This study proposes solutions in the form of setting clear time limits, improving coordination between investigators and public prosecutors, and providing training to improve human resource capacity. In addition, the application of sanctions for parties who violate the provisions of pre-prosecution is an important step to ensure the smooth running of the judicial process. This study is expected to contribute to increasing the efficiency of the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Pre-prosecution, Time Limits, File Return, Justice

Abstrak. Penelitian ini membahas kekosongan hukum yang terjadi dalam proses prapenuntutan, khususnya terkait dengan tidak adanya batasan waktu dan frekuensi pengembalian berkas acara pemeriksaan (BAP) antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Kekosongan ini berpotensi menghambat prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang seharusnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini mengusulkan solusi berupa penetapan batasan waktu yang jelas, peningkatan koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, serta pemberian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan prapenuntutan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran proses peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: Prapenuntutan, Batasan Waktu, Pengembalian Berkas, Peradilan

1. INTRODUCITION

Sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari proses penyidikan hingga penjatuhan putusan pengadilan. Sistem ini melibatkan beberapa komponen utama, yaitu penyidik, penuntut umum, hakim, dan pihak lain yang relevan, seperti penasihat hukum dan ahli. Setiap komponen memiliki fungsi yang saling berkaitan, di mana penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti, penuntutan bertugas mengajukan perkara ke pengadilan, dan hakim memutuskan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. [1] Dalam kerangka ini, prapenuntutan memiliki peran yang sangat penting, yakni sebagai jembatan antara tahap penyidikan dan penuntutan untuk memastikan bahwa berkas perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi syarat formil dan materiil. [2] Namun, ketidaksempurnaan dalam sistem ini sering kali menyebabkan hambatan, salah satunya adalah permasalahan yang muncul dalam pengembalian berkas acara pemeriksaan oleh penuntut umum kepada penyidik.

Prapenuntutan, sebagai tahap awal dari proses penuntutan, memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa kasus yang diajukan ke pengadilan berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Fungsi ini mencerminkan pentingnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Received: Novemberr 26, 2024; Revised: Desember 11, 2024; Accepted: Desember 25, 2024; Online

Available: Desember 28, 2024

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang efektif bagi masyarakat dengan meminimalkan prosedur yang berlarut-larut, mengurangi biaya proses hukum, dan menghindari penundaan yang tidak perlu. [3] Sayangnya, ketiadaan batas waktu yang jelas dalam proses pengembalian berkas acara pemeriksaan oleh penuntut umum kepada penyidik sering kali menimbulkan penundaan yang berpotensi melanggar asas tersebut.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari, mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang merupakan kebenaran sejati atas suatu perkara pidana. [4] Kebenaran materiil ini dicapai melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan konsekuen, konsisten, serta menghormati hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental. Di Indonesia, prosedur peradilan pidana saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mencakup berbagai tahapan proses hukum. [5] Salah satu tahapan yang menjadi perhatian adalah tahap prapenuntutan, yaitu proses antara penyidikan dan penuntutan yang sering menghadapi permasalahan hukum. Istilah prapenuntutan sendiri tidak secara eksplisit didefinisikan dalam Pasal 1 KUHAP, tetapi dapat ditemukan dalam Pasal 14 huruf (b) yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk mengadakan prapenuntutan. Dalam tahap ini, jika Penuntut Umum menemukan kekurangan dalam hasil penyidikan, mereka akan memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapinya sesuai Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP. Tahap prapenuntutan bertujuan untuk memastikan bahwa berkas perkara telah lengkap sebelum diajukan ke pengadilan. [6]

Sejak diberlakukannya KUHAP, kewenangan penyidikan tidak lagi sepenuhnya berada di bawah Kejaksaan, melainkan menjadi tanggung jawab utama Kepolisian, meskipun koordinasi antara kedua lembaga tetap diperlukan, khususnya dalam tahap prapenuntutan. Tahapan ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik kepada Penuntut Umum. SPDP adalah pintu masuk awal yang memungkinkan Penuntut Umum mengikuti perkembangan penyidikan melalui Jaksa Peneliti yang ditunjuk. Fungsi SPDP sangat penting karena tanpa dokumen ini, Penuntut Umum tidak dapat mengetahui adanya penyidikan yang sedang berlangsung dan tidak dapat memberikan arahan atau memastikan kelengkapan berkas perkara. [7] Dalam praktiknya, prapenuntutan dilakukan untuk mempersiapkan proses penuntutan di pengadilan dengan memastikan bahwa setiap elemen perkara telah memenuhi kebenaran materiil. Hal ini menunjukkan bahwa tahap

prapenuntutan memegang peranan vital dalam mendukung keberhasilan proses hukum pidana yang efisien dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. [8]

Permasalahan utama yang muncul dalam proses prapenuntutan adalah ketiadaan aturan tegas dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait mengenai batasan jumlah pengiriman dan pengembalian ulang berkas acara pemeriksaan antara Penuntut Umum dan Penyidik. Saat ini, KUHAP hanya mengatur batas waktu bagi Penuntut Umum untuk mempelajari dan meneliti berkas serta memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi kekurangannya. Namun, tidak ada ketentuan yang membatasi frekuensi pengembalian berkas, yang menyebabkan potensi penundaan pelimpahan perkara ke pengadilan. Kasus Jessica Kumala Wongso menjadi contoh nyata dari masalah ini, di mana berkas perkara terkait sempat dikembalikan hingga empat kali oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Penyidik dari Polda Metro Jaya. Situasi ini menyoroti ketidakefisienan yang berlawanan dengan prinsip asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi landasan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas ini menekankan bahwa proses hukum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa berlarut-larut. Konsep peradilan sederhana mengacu pada pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara praktis dan tepat waktu, sementara asas biaya ringan bertujuan agar biaya perkara tetap terjangkau oleh masyarakat umum. Dalam kaitannya dengan asas ini, Andi Hamzah menyoroti pentingnya penggunaan terminologi waktu yang pasti dalam KUHAP. Istilah seperti "segera" atau "dalam waktu sesingkat-singkatnya" dinilai terlalu spekulatif dan ambigu, sehingga seharusnya digantikan dengan ketentuan yang lebih spesifik, seperti "satu kali dua puluh empat jam" atau "tujuh hari". Hal ini menunjukkan perlunya reformasi aturan agar proses peradilan pidana tidak hanya lebih transparan tetapi juga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketidakpastian yang diakibatkan oleh kekosongan hukum mengenai batasan waktu dan frekuensi pengembalian berkas acara pemeriksaan dapat mengakibatkan penyelesaian perkara yang berlarut-larut. Hal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mencederai prinsip keadilan yang menjadi inti dari sistem peradilan pidana. Ketika asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terganggu. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang secara jelas mengatur batasan waktu maupun jumlah pengembalian berkas acara pemeriksaan antara Penuntut Umum dan Penyidik. Langkah ini akan membantu mempercepat proses hukum tanpa

mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, sekaligus memastikan bahwa sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian dokumen dan norma hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, terutama dalam konteks prapenuntutan dalam hukum acara pidana. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah berbagai peraturan yang berlaku, seperti KUHAP, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan regulasi lain yang terkait dengan proses prapenuntutan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah peraturan yang ada telah memadai untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait pengembalian berkas acara pemeriksaan antara Penuntut Umum dan Penyidik, serta apakah aturan tersebut sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami secara mendalam konsep-konsep hukum yang menjadi landasan peraturan tersebut. Pendekatan konseptual ini melibatkan kajian terhadap teori-teori hukum, prinsip-prinsip dasar dalam hukum acara pidana, dan asas-asas keadilan yang relevan dengan tahap prapenuntutan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian berusaha tidak hanya memaparkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkritisi dan menawarkan solusi atas kekosongan hukum yang ada. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam mendukung pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

3. RESULT AND DISCUSSION

Pengaturan Hukum Terkait Batasan Waktu dan Frekuensi Pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan dalam Tahap Prapenuntutan Menurut KUHAP

Prapenuntutan adalah tahap dalam proses peradilan pidana yang terjadi antara penyidikan dan penuntutan, di mana Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan berkas acara pemeriksaan yang diserahkan oleh Penyidik. Dalam KUHAP, istilah ini tidak secara eksplisit didefinisikan dalam Pasal 1 yang memuat istilah-istilah hukum, namun tercantum dalam Pasal 14 huruf (b) yang mengatur bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk mengadakan prapenuntutan apabila ditemukan kekurangan dalam

penyidikan. Secara konseptual, literatur hukum menjelaskan bahwa prapenuntutan bertujuan untuk memastikan berkas perkara telah lengkap, baik secara formil maupun materiil, sehingga dapat diajukan ke pengadilan tanpa kendala hukum. Dengan kata lain, tahap ini memiliki peran krusial dalam menjamin kelancaran proses peradilan pidana yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip kebenaran materiil. [9]

Pasal 14 huruf (b) KUHAP menegaskan bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada Penyidik apabila ditemukan kekurangan dalam berkas perkara. Hubungan kerja antara Penuntut Umum dan Penyidik pada tahap ini bersifat koordinatif, di mana Penuntut Umum memberikan arahan atau masukan yang diperlukan, sedangkan Penyidik bertugas untuk melengkapi kekurangan tersebut. Dalam praktiknya, hubungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa berkas perkara memenuhi standar yang diperlukan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Namun, hubungan koordinatif ini kerap menimbulkan masalah apabila tidak ada sinergi yang efektif antara kedua pihak, seperti dalam kasus pengembalian berkas secara berulang tanpa batasan yang jelas. Kondisi ini dapat memperlambat proses hukum dan mencederai prinsip asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. [10]

KUHAP mengatur batas waktu bagi Penuntut Umum untuk mempelajari dan memberikan petunjuk atas berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik. Namun, batas waktu ini hanya berlaku bagi Penuntut Umum, sementara tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur batas waktu bagi Penyidik untuk melengkapi berkas setelah dikembalikan oleh Penuntut Umum. Kekosongan hukum ini sering menjadi sumber masalah dalam prapenuntutan, karena Penyidik tidak memiliki keharusan untuk menyelesaikan kekurangan berkas dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya, proses pengembalian dan pelengkapan berkas dapat berlangsung secara berulang-ulang tanpa kepastian waktu, yang dapat menghambat pelimpahan perkara ke pengadilan. Ketiadaan aturan tegas ini bertentangan dengan asas keadilan yang menekankan kecepatan, efisiensi, dan keterjangkauan dalam proses hukum, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam prapenuntutan, terdapat masalah hukum yang signifikan terkait dengan tidak adanya batasan yang jelas mengenai berapa kali Berkas Acara Pemeriksaan dapat dikembalikan antara Penuntut Umum dan Penyidik. Ketidaktegasan ini menjadi masalah besar ketika berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik tanpa adanya ketentuan yang pasti mengenai jangka waktu untuk melengkapi berkas tersebut. Walaupun pengembalian berkas yang tidak terbatas ini bisa ditoleransi selama masih berada dalam kerangka waktu 14 hari yang diatur dalam

prapenuntutan, masalah utama muncul ketika berkas tersebut tidak segera dikembalikan kepada Penuntut Umum. Ini disebabkan oleh kekosongan hukum yang ada dalam KUHAP, di mana tidak ada batas waktu yang jelas yang mengatur berapa lama Penyidik harus melengkapi dan mengembalikan berkas yang telah dikembalikan. Data menunjukkan bahwa pada periode 2012 hingga 2014, ada sekitar 44.273 berkas perkara yang tidak dapat dilengkapi oleh Penyidik dan tidak dikembalikan kepada Penuntut Umum, yang berisiko menghambat kelancaran proses hukum dan menyebabkan keterlambatan dalam pelimpahan perkara ke pengadilan.

Perbedaan mendasar antara dua model sistem peradilan pidana—Due Process Model dan Crime Control Model—dapat menjelaskan permasalahan terkait pengembalian berkas ini. Due Process Model, yang berfokus pada prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), memprioritaskan kehati-hatian dalam setiap langkah peradilan untuk menghindari kesalahan hukum. Model ini mengutamakan proses yang lebih panjang dan kompleks, dengan fokus pada perlindungan hak individu tersangka, meskipun hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelesaian perkara. Proses peradilan yang lambat ini berpotensi melanggar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang tercermin dalam keinginan untuk memastikan keadilan substantif. Sebaliknya, Crime Control Model menekankan pada efisiensi dan kecepatan dalam memproses perkara, dengan pendekatan yang lebih cepat dan pragmatis terhadap penyelesaian tindak pidana. Model ini menggunakan asas praduga bersalah (presumption of guilt) dan lebih menekankan pada kecepatan proses hukum serta kepastian hukum, yang dapat memastikan bahwa perkara diproses lebih cepat dan efisien, tanpa mengabaikan hak-hak dasar individu dalam proses tersebut.

Dari sudut pandang penegakan hukum, apabila sistem peradilan pidana lebih mengutamakan Due Process Model, penegakan hukum berpotensi menjadi lebih lama dan berlarut-larut karena adanya perhatian lebih terhadap prosedur dan perlindungan hak-hak tersangka. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian perkara dan menghambat pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebaliknya, jika Crime Control Model yang diterapkan, dengan fokus pada efisiensi dan kecepatan, maka proses peradilan dapat lebih cepat selesai dan memberikan kepastian hukum lebih cepat kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan mengenai tidak adanya batasan dalam pengembalian berkas acara pemeriksaan, serta menjaga agar sistem peradilan tetap efisien tanpa melanggar hak-hak tersangka, model Crime Control dapat menjadi solusi yang lebih tepat. Dengan menggunakan pendekatan ini, proses hukum akan lebih cepat dan lebih

terfokus pada penyelesaian perkara dalam waktu yang lebih singkat, memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Peraturan perundang-undangan yang ada, baik dalam KUHAP, peraturan Kapolri, peraturan Kejaksaan, maupun kebijakan lainnya, memang telah mengatur mengenai batas waktu bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari dan meneliti Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), serta kewajiban Penyidik untuk melengkapi BAP tersebut. Namun, yang menjadi masalah adalah tidak adanya ketentuan yang tegas tentang seberapa sering BAP dapat dikembalikan untuk diperbaiki, yang dapat berujung pada dampak negatif bagi tersangka, korban, serta aparat penegak hukum itu sendiri. Kekosongan hukum ini menyebabkan ketidakpastian dalam proses penyelesaian perkara, dan memperpanjang durasi penyelesaian perkara yang mestinya dapat dipercepat. Dampak bagi tersangka adalah terabaikannya hak-hak mereka yang tercantum dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberikan hak untuk segera diperiksa, segera diajukan ke pengadilan, serta segera diadili. Hal ini mengarah pada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka untuk mendapatkan peradilan yang cepat dan efisien. Sementara itu, bagi korban, proses hukum yang terlalu lama menyebabkan keadilan menjadi terabaikan karena belum adanya kepastian hukum yang cepat terkait dengan tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, beban yang timbul dari proses hukum yang terhambat ini juga dirasakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik. Penumpukan berkas dan tunggakan perkara menjadi masalah besar bagi kedua instansi tersebut, yang pada akhirnya menambah beban tugas mereka dan memperburuk kelancaran penegakan hukum. Dalam proses penyidikan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undangundang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Penyidik memegang peranan penting dalam proses peradilan pidana, karena merekalah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti dan menyusun BAP yang menjadi dasar dalam proses penuntutan. Namun, masalah muncul ketika Penyidik kurang berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum selama tahap penyidikan. Konsultasi mengenai BAP sering kali terjadi pada akhir penyidikan, yang membuat hubungan antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum hanya formalitas belaka, seperti yang tercermin dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Padahal, tanpa adanya koordinasi yang intensif, dapat terjadi penundaan yang lama dalam pelimpahan berkas perkara. Proses hukum yang seperti ini sering kali disebut sebagai "bottle neck", di mana berkas perkara macet dan tidak bergerak, menyebabkan keterlambatan yang berlarutlarut.

Dalam proses penyidikan yang ideal, Penyidik seharusnya melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intens dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memastikan kelancaran proses hukum. Jika koordinasi ini dilakukan dengan baik, proses penyidikan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Namun, mekanisme prapenuntutan yang ada saat ini membatasi peran aktif Penuntut Umum dalam mengikuti atau mengarahkan jalannya penyidikan. Penuntut Umum hanya berperan dalam memeriksa berkas hasil penyidikan dan memberikan petunjuk apabila ada kekurangan, tanpa terlibat lebih jauh dalam proses penyidikan. Hal ini membuat Penyidik seolah memiliki kewenangan penuh atas proses tersebut, tanpa adanya pengawasan atau check and balance dari Penuntut Umum. Kekurangan ini berpotensi membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan kesewenangan dalam penyidikan. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, hak tersangka dan korban dapat terabaikan, dan proses penegakan hukum menjadi tidak efektif. Selain itu, Penuntut Umum yang tidak terlibat langsung dalam tahap penyidikan berisiko tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkara yang sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi kualitas penuntutan di pengadilan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam proses hukum yang harusnya dapat lebih efisien, adil, dan memberikan kepastian hukum yang cepat.

Solusi yang Dapat Diterapkan untuk Mengatasi Kekosongan Hukum dalam Proses Prapenuntutan Agar Sejalan dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tahap prapenuntutan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran proses hukum. Namun, terdapat kekosongan hukum yang signifikan terkait dengan pengaturan waktu dan frekuensi pengembalian berkas acara pemeriksaan antara Penyidik dan Penuntut Umum. Hal ini menyebabkan proses hukum yang tidak efisien dan berlarut-larut, menghambat hak-hak tersangka dan korban, serta menambah beban bagi aparat penegak hukum. Untuk itu, diperlukan solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut agar proses prapenuntutan dapat berjalan lebih cepat, sederhana, dan dengan biaya yang lebih ringan, sesuai dengan prinsip asas peradilan yang diatur dalam KUHAP. Pembahasan mengenai solusi untuk mengatasi kekosongan hukum ini akan mencakup pentingnya penetapan batasan waktu yang jelas, peningkatan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, serta penerapan teknologi dan penegakan sanksi yang tegas.

Penetapan batasan waktu yang jelas dalam proses prapenuntutan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam KUHAP, Penuntut Umum diberi waktu untuk mempelajari dan memberikan petunjuk atas berkas acara pemeriksaan (BAP) yang diterima dari Penyidik. Namun, tanpa adanya batasan waktu yang pasti, proses ini dapat berlangsung berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan jangka waktu yang jelas bagi Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk, serta batasan jumlah kali berkas tersebut dapat dikembalikan antara Penyidik dan Penuntut Umum. Hal ini akan memastikan bahwa perkara segera berlanjut ke tahap berikutnya, menghindari penundaan yang tidak perlu, dan melindungi hak-hak tersangka dan korban. Selain itu, untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan waktu ini, penyediaan sanksi atau konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak memenuhi batasan waktu yang ditetapkan sangat diperlukan. Sanksi ini akan memberikan efek jera dan mengurangi potensi terjadinya proses yang berlarut-larut akibat kelalaian atau kesengajaan dalam memenuhi kewajiban waktu.

Peningkatan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum juga menjadi faktor kunci dalam mengatasi kekosongan hukum dalam tahap prapenuntutan. Proses hukum yang efektif memerlukan adanya komunikasi yang intens dan berkelanjutan antara kedua pihak tersebut, agar pengumpulan bukti dan pengembangan perkara dapat berjalan secara paralel dan cepat. Penyidik dan Penuntut Umum harus terlibat dalam konsultasi aktif sejak awal penyidikan, bukan hanya di akhir ketika berkas diserahkan. Dengan adanya konsultasi yang lebih intensif, kedua pihak dapat saling memberikan masukan dan memastikan bahwa berkas perkara yang diajukan sudah memenuhi standar yang diperlukan untuk pelimpahan ke pengadilan. Penyusunan mekanisme pertukaran informasi yang lebih efektif juga perlu dipertimbangkan, misalnya dengan penggunaan sistem digital yang memungkinkan kedua pihak untuk melacak dan memperbaharui status berkas secara real-time. Prosedur yang memungkinkan komunikasi langsung dan intens antara Penyidik dan Penuntut Umum akan mengurangi potensi terjadinya bottle neck atau hambatan administratif, yang seringkali menjadi penyebab keterlambatan dalam pelaksanaan prapenuntutan. Dengan demikian, peningkatan koordinasi ini tidak hanya akan mempercepat proses hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas proses penyidikan dan penuntutan, yang pada akhirnya akan mempercepat pemberian keadilan bagi tersangka dan korban.

Penyusunan ketentuan yang lebih terperinci mengenai proses prapenuntutan sangat diperlukan untuk mengatasi ketidakjelasan yang selama ini ada dalam tahapan ini, terutama yang berkaitan dengan prosedur pengembalian berkas acara pemeriksaan (BAP). Dalam konteks ini, regulasi yang lebih rinci akan memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari Penyidik hingga Penuntut Umum. Hal ini termasuk aturan tentang

waktu maksimal yang dapat diberikan kepada Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk terhadap berkas perkara, serta batasan jumlah kali berkas dapat dikembalikan antara kedua pihak. Regulasi tersebut harus mengatur dengan jelas bagaimana berkas yang dikembalikan harus segera dilengkapi atau dikembalikan, serta kapan berkas tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Tanpa ketentuan yang jelas mengenai waktu dan prosedur, proses prapenuntutan bisa mengalami penundaan yang berlarut-larut, merugikan tersangka dan korban, serta membebani sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk menyusun pedoman yang lebih komprehensif dan jelas mengenai tahapan ini, agar tidak ada ruang untuk interpretasi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Penerapan teknologi informasi dalam proses prapenuntutan dapat menjadi solusi efektif untuk mempercepat administrasi dan meningkatkan efisiensi dalam tahap ini. Penggunaan sistem digital yang memungkinkan Penuntut Umum dan Penyidik untuk berkoordinasi dengan lebih cepat dan transparan sangat penting untuk mempermudah komunikasi dan melacak status berkas perkara secara real-time. Teknologi dapat mengurangi keterlambatan yang disebabkan oleh proses manual dan memungkinkan kedua pihak untuk memperoleh informasi terkini mengenai status berkas perkara, tanpa harus menunggu pembaruan yang dilakukan secara fisik atau manual. Selain itu, dengan adanya sistem pengelolaan perkara yang lebih baik, penumpukan berkas dapat diminimalisir, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan dalam proses prapenuntutan. Dengan menggunakan platform digital, baik Penuntut Umum maupun Penyidik dapat melakukan pertukaran data yang lebih efisien, mengurangi potensi human error, dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Penerapan teknologi ini akan memastikan bahwa semua tahapan prapenuntutan dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan, sehingga mendukung tercapainya tujuan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum sangat krusial dalam meningkatkan efisiensi proses prapenuntutan. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum perlu mendapatkan pelatihan intensif mengenai prosedur penyusunan dan penelaahan berkas acara pemeriksaan (BAP) yang lebih efisien. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa berkas yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum sudah lengkap dan sesuai dengan prosedur, sehingga tidak terjadi pengembalian berkas yang berlarut-larut. Selain itu, pembekalan keterampilan komunikasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sangat diperlukan untuk memperlancar proses prapenuntutan. Melalui pelatihan yang mengutamakan peningkatan sinergi antara kedua pihak, diharapkan dapat menghindari

kesalahan dan miskomunikasi yang berpotensi memperlambat jalannya proses hukum. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang terlatih dengan baik dalam hal prosedur dan koordinasi akan lebih mampu menyelesaikan tahapan prapenuntutan secara cepat dan akurat, mendukung prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penerapan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam proses prapenuntutan merupakan langkah penting untuk mengatasi keterlambatan yang sering terjadi dalam tahapan ini. Kebijakan yang mengutamakan efisiensi perlu diterapkan dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan memfokuskan pada kecepatan penyelesaian perkara. Penetapan regulasi yang jelas mengenai batasan waktu dalam setiap tahap prapenuntutan akan membantu mengurangi hambatan administratif dan mempercepat proses hukum. Penyusunan regulasi ini harus mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan korban. Dalam hal ini, pemangkasan proses yang tidak perlu dan pengurangan beban administrasi yang memperlambat jalannya proses hukum akan sangat membantu mempercepat penyelesaian perkara, sekaligus mengurangi penumpukan berkas yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses prapenuntutan.

Untuk mendukung prinsip efisiensi tersebut, penegakan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan proses prapenuntutan sangat diperlukan. Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian berkas atau pengajuan perkara harus diberikan sanksi administratif atau hukum yang tegas. Ketentuan sanksi yang jelas dan tegas akan memberikan efek jera dan mendorong pihak-pihak terkait untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menyelesaikan tahapan prapenuntutan tepat waktu. Sanksi ini tidak hanya berlaku untuk mengatasi keterlambatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kedua pihak bertanggung jawab atas kelancaran proses peradilan. Dengan adanya sanksi yang jelas, diharapkan seluruh proses prapenuntutan dapat berjalan dengan lebih lancar, sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta tidak merugikan hak-hak tersangka atau korban.

4. CONCLUSION

Dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang efisien dan adil, sangat penting untuk mengatur batasan waktu dan frekuensi pengembalian berkas acara pemeriksaan (BAP) dalam tahap prapenuntutan. Tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai hal ini, proses hukum dapat berlarut-larut, yang tidak hanya merugikan tersangka dan korban, tetapi juga memperburuk beban kerja bagi penyidik dan jaksa penuntut umum. Penetapan batasan waktu

yang tegas dan penyediaan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut akan memberikan kejelasan dan mendorong kedua pihak untuk bekerja lebih cepat dan efektif. Peningkatan koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, bersama dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menjadi kunci dalam memperlancar komunikasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya bottle neck yang memperlambat jalannya proses peradilan.

Penerapan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam prapenuntutan harus menjadi prioritas dalam reformasi hukum untuk memastikan proses hukum berjalan dengan efisien, tanpa mengabaikan hak-hak tersangka dan korban. Kebijakan yang mengutamakan efisiensi, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, serta meminimalisir proses administratif yang memperlambat jalannya penyidikan dan penuntutan, akan menghasilkan sistem peradilan yang lebih responsif dan lebih cepat dalam menyelesaikan perkara. Penegakan sanksi terhadap penyidik atau jaksa yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian berkas akan memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran proses hukum, sehingga mempercepat penyelesaian perkara dan mewujudkan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENCES

Adang, Y. A., & Adang, A. (2011). Sistem peradilan pidana. Bandung: Widya Padjajaran.

Atmasasmita, R. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hamzah, A. (2013). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2008). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Malamassam, J. (2012). *Optimalisasi prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Muhammad, R. (2007). Hukum acara pidana kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wirjono, P. (2010). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Wiyanto, R. (2012). Asas-asas hukum pidana Indonesia. Bandung: C.V. Mandar Maju.

Zikry, I. d. (2016). Prapenuntutan sekarang, ratusan ribu perkara disimpan, puluhan ribu perkara hilang: Penelitian pelaksanaan mekanisme prapenuntutan di Indonesia sepanjang tahun 2012-2014. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta - MaPPI FHUI.